

ISBN 978-602-17891-2-4



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA

“MEMAKNAI PROFESIONALISME GURU
BAHASA YANG SESUNGGUHNYA”

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
2014**



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra**
Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang

Artikel-artikel dalam prosiding ini telah dipresentasikan pada
Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra
pada tanggal 3 Mei 2014
di Aula Perpustakaan Universitas PGRI Palembang

Tim Penyunting Artikel Seminar :

1. Tahrún
2. Houtman
3. Mulyadi
4. Hj. Missriani
5. Chandra Kurniawan

Sekretariat :

1. Febriansyah
2. Rudi Hartono
3. Dian Lukmansyah

Diterbitkan Oleh :

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
2014**

DAFTAR ISI

Cover Prosiding	i
Kata Pengantar	iii
Sambutan Direktur PPs Universitas PGRI Palembang	iv
Makalah Utama	
Membenahi Profesionalisme Guru Bahasa Indonesia Menjawab Tantangan Kurikulum 2013 <i>Harris Effendi Thahar</i>	1
Profesionalisme Guru Bahasa <i>Tahrin</i>	8
Profesionalisme Guru dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) <i>Hj. Ratu Wardarita</i>	21
Makalah Pendamping	
Method of Teaching Speaking in Classroom <i>Dewi Sri Kuning</i>	35
Teacher as a Profesional Educator <i>Mawaddah Warrahmah</i>	42
Teaching Reading Comprehension By Using Question Answer Relationship Strategies to the Ninth Grade Students of the State Junior High School 33 Of Palembang <i>Irma Yuliani</i>	52
Understanding Students' Learning Style for an Effective Teaching <i>Elis Susanti</i>	65

Profesionalisme Guru Bahasa

*Oleh Dr. Tahrún, M.Pd
Universitas PGRI Palembang
E-mail: runtah98@yahoo.com*

Abstrak

Guru, termasuk guru bahasa, pada berbagai tingkat satuan pendidikan merupakan pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru dituntut untuk memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial dan profesional. Secara formal, kedudukan guru sebagai pendidik profesional dilegalkan melalui sertifikat pendidik profesional yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada dua sisi yang ingin diraih melalui pemberian sertifikat pendidik profesional tersebut, yaitu kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan. Dilihat dari sisi kesejahteraan, guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional mengalami peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam tataran praktis, kepemilikan sertifikat pendidik profesional belum dapat menjamin peningkatan prestasi hasil belajar siswa secara signifikan. Hal ini memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh untuk memaknai profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas utamanya.

Kata Kunci: pendidik profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional

Pendahuluan

Hampir satu dasawarsa terkahir ini, guru menjadi perhatian yang sangat serius oleh berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, guru ditempatkan pada posisi yang sangat prestisius. Di dalam undang-undang tersebut, guru diposisikan pada kedudukan yang membagakan, yaitu sebagai pendidik profesional. Secara formal, pengakuan guru sebagai pendidik profesional dilegalkan melalui sertifikat pendidik profesional yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sesungguhnya, kalau dicermati secara komprehensif, ada dua sasaran utama yang hendak diraih atas pengakuan guru sebagai pendidik profesional. Kedua hal tersebut mencakup terwujudnya peningkatan kesejahteraan guru dan meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Apakah dua sasaran tersebut sudah dicapai? Jawabannya adalah masih dapat diperdebatkan. Dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan, penulis berpandangan bahwa kesejahteraan guru, khususnya bagi para guru yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi, sudah tampak ada perubahan yang signifikan. Penghasilan guru kelompok ini bertambah 100% dari gaji pokok yang biasa mereka terima setiap bulan. Dilihat dari sisi peningkatan kualitas pendidikan, penulis berpandangan bahwa peningkatan kualitas pendidikan sebagai akibat dari sertifikasi guru belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai ujian nasional yang sungguh fantastik yang diperoleh siswa baik dari tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah banyak menimbulkan pertanyaan karena tidak didukung oleh kemampuan siswa dalam kehidupan nyata. Misalnya, tingginya nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris tidak didukung oleh kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Ini adalah sebagai ilustrasi bahwa kepemilikan sertifikat pendidik profesional belum menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan. Tulisan ini tidak akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Tulisan ini disajikan dihadapan para peserta seminar nasional pendidikan bahasa dan sastra untuk memberikan pandangan tentang makna yang sesungguhnya profesionalisme guru bahasa. Untuk memaknai profesionalisme guru bahasa yang sesungguhnya, tulisan ini akan mengulas beberapa hal yang terkait, yaitu (a) kedudukan dan fungsi guru, (b) arti profesional, (c) tugas utama guru dan prinsip-prinsip profesional, (d) kompetensi guru sebagai pendidik profesional, dan (e)

profesionalisme guru bahasa. Pokok-pokok bahasan tersebut akan dibahas secara komprehensif dan sistematis pada bagian berikut ini.

Kedudukan dan Fungsi Guru

Guru, sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab II, pasal 2 ayat 1, mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada bab dan pasal yang sama, ayat 2, dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Proses pemberian sertifikat ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Penempatan kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan martabat serta peran guru sebagai agen pembelajaran. Penempatan guru sebagai tenaga profesional memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, bab II pasal 6, secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tertera di dalam pasal 6 tersebut, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki kewajiban untuk mewujudkan peserta didik yang bukan hanya

memiliki *hard skills*, yaitu penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ilmu semata tetapi juga *soft skills*, seperti keimanan kepada Tuhan, berakhlak, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional setidaknya memberikan harapan yang cerah pada dua hal, yaitu harapan tentang kehidupan guru yang lebih sejahtera dan kualitas pendidikan nasional yang lebih meningkat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Arti Profesional

Istilah profesional merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, termasuk bagi para guru. Istilah ini sering dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan pemberi pekerjaan. Pekerjaan tersebut diberikan karena adanya kepercayaan bahwa orang tersebut mampu melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya. Dengan kata lain, orang tersebut mengantungkan sumber kehidupannya pada pekerjaan tersebut. Dalam hal ini Sudjana (1989) dalam Wijaya dan Tabrani (1991:22) menyatakan, "Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya." Dalam pernyataan ini, istilah "disiapkan" dapat dimaknai secara luas, yaitu dapat melalui pendidikan atau pelatihan. Prinsipnya adalah bahwa semakin tinggi tingkat penyiapannya semakin tinggi pula tingkat profesionalnya.

Tentu saja, dalam melaksanakan pekerjaan, guru sebagai pendidik profesional, membutuhkan keahlian tersendiri. Keahlian tersebut diperoleh melalui suatu pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Berkaitan dengan kedudukan guru sebagai tenaga profesional atau lebih khusus lagi sebagai pendidik profesional, penulis memaknai guru profesional sebagai suatu profesi mempunyai peran untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dipersiapkan untuk itu, yaitu guru dengan persyaratan yang telah diatur di dalam aturan peundangan. Orang-orang ini, yaitu guru, dalam menggantungkan hidupnya melalui profesinya tersebut. Tidak ada lagi guru yang melaksanakan tugas utama guru hanya sebagai tugas sampingan saja. Guru yang semacam ini bukanlah guru profesional.

Untuk mempertegas makna profesional dalam kaitannya dengan profesi guru, makalah ini secara substansi memaknai istilah profesional dengan mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 1 ayat 4 secara jelas mendefinisikan istilah profesional sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan orang tersebut. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Ini menunjukkan bahwa "guru" sebagai suatu profesi tidak dapat dilakukan secara profesional oleh siapapun yang tidak memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu berkaitan dengan masalah yang menyangkut fungsi dan tugas utama guru. Guru sebagai suatu profesi menuntut bahwa profesi guru tidak dapat diembankan kepada setiap orang meskipun orang tersebut memiliki kemampuan yang berkaitan dengan keahliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah profesional berkaitan dengan suatu pekerjaan atau profesi. Pekerjaan tersebut memerlukan suatu keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Pekerjaan tersebut memerlukan suatu pendidikan profesi. Siapapun termasuk guru, yang memiliki suatu keahlian, kemahiran atau kecakapan atas suatu pekerjaan yang ditekuninya yang diperoleh melalui pendidikan profesi, itulah profesional.

Tugas Utama Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (UU Nomor 14 Tahun 2005 Bab I, Pasal 1, ayat 1). Tugas-tugas itu diterapkan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru yang profesional secara substantif, adalah guru yang betul-betul memiliki suatu keahlian, kemahiran atau kecakapan dalam bidang tertentu yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dalam bidang keahliannya. Keahlian, kemahiran atau kecakapan tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi.

Profesi guru berdasarkan UU No. 14 tahun 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Bab 3, pasal 7 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selanjutnya, sebagai tenaga pendidik profesional, guru harus memiliki empat kompetensi yang secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 14 th. 2005, pasal 10. Keempat kompetensi tersebut mencakup kompetensi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik dimaknai sebagai suatu kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam memahami karakter peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi sosial dimaknai sebagai kemampuan guru untuk mengejawantahkan dirinya sebagai salah satu bagian dari masyarakat luas. Untuk itu, guru dituntut untuk mampu dan bersedia berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan bagian masyarakat lainnya, termasuk peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi kepribadian dimaknai sebagai kemampuan guru untuk memiliki dan mewujudkan kepribadian dirinya yang mantap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, Wijaya dan Tabrani (1991: 13-21) menyatakan bahwa setidaknya guru memiliki karakter pribadi sebagai berikut: (a) kemantapan dan integritas pribadi, (b) peka terhadap perubahan dan pembaruan, (c) berfikir alternatif, (d) adil, jujur dan objektif, (e) disiplin dalam melaksanakan tugas, (f) ulet dan tekun

bekerja, (g) berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya, (h) simpatik, menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak, (i) terbuka, (j) kreatif dan (k) berwibawa. Selanjutnya, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran yang komprehensif sehingga ia dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Profesionalisme Guru Bahasa

Pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang telah dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dilakukan oleh orang yang tidak dipersiapkan untuk itu akan mengalami berbagai masalah. Misalnya, masalah legalitas, penguasaan materi, cara penyampaian materi, penilaian dan sejenisnya.

Guru, termasuk guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing, memiliki peran penting dalam peningkatan kemampuan siswanya dalam belajar bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang profesional, dalam pembelajaran harus mampu menerapkan tugas-tugas utamanya untuk mewujudkan peserta didik mampu mencapai kompetensi wacana (*discourse competence*) baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa Inggris. Kompetensi wacana ini dikelompokkan ke dalam empat keterampilan berbahasa yang dapat dikategorikan menjadi dua kategori utama, yaitu *productive skills* dan *receptive skills*. *Productive skills* mencakup keterampilan menyimak (*listening*) dan keterampilan berbicara (*speaking*). Sebaliknya, *receptive skills* mencakup keterampilan membaca (*reading*) dan keterampilan menulis (*writing*).

Kompetensi wacana harus didukung oleh empat kompetensi berbahasa lainnya. Pertama, siswa sebagai pembelajar bahasa, termasuk pembelajaran bahasa asing harus memiliki kompetensi linguistik (*linguistic competence*). Kompetensi linguistik berkaitan dengan

penguasaan terhadap masalah-masalah kebahasaan, misalnya pola-pola atau struktur kalimat, *tenses*, pembentukan kata (*word formation*) dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi sosial budaya (*socio-cultural competence*). Kompetensi ini sangat penting untuk mendukung kompetensi wacana. Hal ini demikian karena bahasa tidak dapat dilepaskan dari sosial budaya masyarakat pengguna bahasa tertentu. Bahasa yang sesungguhnya digunakan sesuai dengan beberapa faktor yang menyelimutinya. Diantara faktor-faktor tersebut adalah lawan bicara dalam komunikasi, tempat dan waktu terjadinya peristiwa komunikasi, situasi dan kondisi terjadinya peristiwa komunikasi dan materi komunikasi. Sudah barang tentu pembicara akan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang berbeda-beda untuk menyampaikan pesan yang sama sesuai dengan faktor-faktor yang menyelimutinya. Misalnya ketika berbicara dengan atasan, berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan, kita akan menggunakan bahasa yang berbeda ketika kita berbicara dengan teman.

Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi aksional. Kompetensi ini mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*) dan menulis (*writing*). Kompetensi aksional ini mendukung pencapaian kompetensi wacana. Hal ini demikian karena kompetensi wacana bukan hanya mencakup keterampilan berbahasa lisan tetapi juga keterampilan berbahasa tulis.

Akhirnya, kompetensi wacana harus didukung oleh kompetensi strategik (*strategic competence*). Kompetensi strategik ini berkaitan dengan penguasaan terhadap cara memulai, mempertahankan/menjaga dan mengakhiri komunikasi. Kompetensi strategik sering kali menjadi hambatan bagi pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering mengalami berbagai masalah berkaitan dengan kompetensi strategik dalam belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Diantaranya adalah siswa sering mengalami kesulitan dalam hal cara memulai, menjaga dan mengakhiri komunikasi

dalam bahasa Inggris. Dalam kaitannya dengan masalah memulai komunikasi dalam bahasa Inggris, khususnya komunikasi lisan, siswa siswa sering kali mengalami kesulitan untuk memilih ungkapan-ungkapan yang tepat untuk mengawali percakapan. Misalnya, ketika siswa menghadap guru untuk memberitahukan atau menanyakan suatu hal, siswa mengalami kesulitan bagaimana cara memulainya. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa ungkapan yang sering digunakan mahasiswa untuk memulai percakapan dengan maksud untuk meminta bimbingan penulis skripsi, yaitu "*sorry sir, bimbingan skripsi; Last week, you aksed me to meet you, Sir, bimbingan; Punya saya sudah dikoreksi belum Pak? Dan sebagainya.* Ini menunjukkan bahwa untuk memulai percakapan diperlukan suatu strategi dan ungkapan yang tepat untuk maksud tertentu. Selanjutnya, untuk mampu berkomunikasi dengan baik, pembelajar bahasa harus mengetahui bagaimana cara menjaga atau mempertahankan keberlangsungan komunikasi itu. Suatu peristiwa komunikasi dapat berhenti ketika proses itu berjalan karena orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu tidak dapat menjaganya. Di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peristiwa komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris oleh pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, cara mengakhiri komunikasi juga sering kali menjadi permasalahan. Pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, mengalami kesulitan tentang bagaimana mengakhiri percakapan mereka. Oleh karena itu, kompetensi strategik dalam pembelajaran bahasa sangat penting bagi pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa kedua.

Untuk mendukung tercapainya kompetensi berwacana (discourse competence) dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, diperlukan pembelajaran bahasa komunikatif. Guru profesional harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang mampu mendorong agar para siswa dapat menggunakan bahasa yang sedang

dipelajari. Pembelajaran bahasa bukanlah suatu proses pelimpahan pengetahuan dan keterampilan berbahasa kepada siswa semata, dimana siswa dipandang sebagai botol yang kosong yang harus diisi oleh guru dengan berbagai masukan (Dardjowidjojo, 2000). Siswa adalah entitas yang dinamis yang akan menerima berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya, tetapi mereka sendirilah yang akan memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Hal ini demikian karena menggunakan bahasa itu bersifat kreatif, dan kreativitas itu erada di tangan pembelajar bahasa karena mereka sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa (*Language Acquisition Device/LAD*) sejak lahir (Dardjowidjojo, 2000). Hal ini membawa implikasi bahwa cara siswa mempelajari bahasa bukanlah melalui aktivitas stimulus dan respon. Akan tetapi, penggunaan bahasa itu bersifat kreatif, dan kreatifitas itu ada di tangan si pengguna bahasa itu sendiri. Oleh karena guru bahasa Inggris profesional harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa komunikatif.

Berkaitan dengan prinsip kompetensi komunikatif ini, Brown (2001) menawarkan enam prinsip pembelajaran bahasa di kelas sebagai berikut.

- a. Berikan perhatian pada masalah-masalah *grammar*, tetapi jangan mengabaikan komponen-komponen penting yang lain, misalnya fungsi, sosiolinguistik, psikomotor dan strategi.
- b. Arahkan pembelajaran bahasa pada keterpaduan antara aspek fungsi dan sosiolinguistik.
- c. Perhatikan aspek psikomotor (*pronunciation*) karena aspek ini merupakan komponen penting untuk kedua aspek fungsi dan sosiolinguistik. Intonasi itu sendiri menyampaikan informasi pragmatik yang banyak.
- d. Yakinkan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh kelancaran (*fluency*) berbahasa Inggris tanpa harus memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap kesalahan-kesalahan.
- e. Gunakan bahasa yang sesungguhnya yang akan dihadapi oleh siswa dalam dunia yang nyata.

- f. Yakinkan bahwa pembelajaran untuk menyiapkan siswa menjadi siswa yang *independent* dan manipulator bahasa dalam dunia nyata.

Prinsip-prinsip tersebut harus dilandasi oleh hakikat bahasa sebagai alat komunikasi dan tujuan utama pembelajaran bahasa adalah membantu siswa mampu menggunakan bahasa target. Hal ini dapat terjadi apabila siswa memiliki kesempatan untuk mengatur pembelajarannya sendiri. Implikasi pedagogisnya adalah bahwa guru hendaknya mendorong siswa untuk menerima tanggung jawab atas tugas-tugas belajar mereka sendiri dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk: (a) mengerjakan tugas secara individu, (b) bekerja kelompok untuk menentukan bersama bagaimana caranya untuk saling membantu bagi tujuan bersama, (c) bernegosiasi dan merencanakan kerja mereka untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan, (d) mencari informasi sendiri melalui kamus, buku grammar, bertanya kepada orang lain dan sebagainya.

Kesimpulan

Guru bahasa, termasuk guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing merupakan pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru bahasa harus kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam melaksanakan tugas pembelajaran, guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing harus dapat membantu siswanya dapat menggunakan bahasa yang dipelajari untuk berkomunikasi sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswanya. Untuk itu, guru tersebut mampu menerapkan prinsi-prinsip pembelajaran bahasa komunikatif.

Daftar Pustaka

- 2010. *Profesionalisme Guru Bahasa Indonesia*. <http://kumpulan-cerpen-salmah.blogspot.com/2010/05/profesionalisme-guru-bahasa-indonesia.html> .
- Brown, H. Douglas. 2001. *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*, San Francisco: Addison Wesley Longman, Inc.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2000. "Pengajaran, Pembelajaran, dan Pemerolehan", *Makalah* disajikan pada MLI, Palembang: PSPB dan MLI Cabang Unsri.
- 2005. *Undang Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Sudjana, Nana. 1989. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru,.
- Wijaya, Cece dan A. Tabrani Rusyan. 1991. *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
-2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.